P U T U S A N

Nomor : 36/G/2016/P.TUN.Mks

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : ----------

H. Abdul Malik, Kewarganegaraan Indonesia ,Tempat tinggal di jalan Perintis Kemerdekaan KM.19 No 7 RT 001/RW 002 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Pekerjaan Wiraswasta Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2016 telah memberi kuasa kepada :----------

- **MUH.ASFAH GAU,SH.**----------
- **SOLIHIN JAMAIN, SH.**----------

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan pekerjaan Kalimantan No.71, Makassar, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2016 telah memberi kuasa kepada : ----------

- **MUHAMMAD RUSLI, SH**., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Batua Raya VIII Pondok Cahaya Pangkep No.17 Kota Makassar, pekerjaan Advokat ; ----------

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; ----------

MELAWAN

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Tempat Kedudukan di Jalan Cendrawasih 438 Makassar selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT ;**----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam hal ini diwakili oleh :----------

1. AWALUDDIN, SH.MH; Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;----------
2. GUNAWAN HAMID, A.Ptnh, MH; Kepala Sub Seksi Pengkajian Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ;--------
3. MUHAMMAD NUR FAJAR INFANSYAH, SH; Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan perkara Pertanahan , Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; ------
4. DWI JUANITA, SH; Staff Seksi Pengkajian dan Penanganan, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ;----------
5. WALIANA MATTEWAKANG, S.ST; Staff Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan , Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; -------
6. A. ASMASARIYANTI, Amd ; Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;----------
7. NUGROHO HASAN PUTERA, SH Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan; ----------

   Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat pada Kantor KANWIL BPN Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Cenderawasih Nomor 438, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 823/19-73/V/2016, tanggal 25 Mei 2016; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;----------

Telah membaca :

- Berkas yang bersangkutan; ----------
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN-DIS/ 2016/PTUN.Mks, tanggal 03 Mei 2016 tentang Penetapan Lolos Proses Dismissal ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN/ 2016/PTUN.Mks, tanggal 03 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----------
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; ----------
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tanggal 04 Mei 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan; ----------
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Juni 2016 tentang Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;----------
- Surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Mei 2016; ----------
- Dan mempelajari surat-surat bukti awal yang diajukan pihak Penggugat, pihak Tergugat ;----------

----------TENTANG DUDUK PERKARA----------

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan tertulisnya terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 Mei 2016 dan diperbaiki tanggal 10 Juni 2016, dibawah register perkara Nomor : 36/G/TUN/2016/PTUN.Mks, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :----------

I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016 Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 29032/Sudiang sebagian seluas 75.708 m2 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H.Abdul Malik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari luas 96.611 m2 (sembilan puluh enam ribu enam rams sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor : 08545/2014 tanggal 21-05- 2014 yang terletak dikelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena cacat hukum administrasi ;----------

II. TENGGANG WAKTU :

Bahwa Penggugat secara factual Yuridis baru mengetahui adanya Surat Keputusan inlitis pada tanggal 26 April 2016 ketika persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam sidang Pembuktian surat didepan Majelis Hakim Perkara No 80/G.TUN/2016,oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Bahwa penggugat memiliki kepentingan hukum atas keluarnya surat keputusan in litis, karena Penggugat adalah pemegang sah SHM No. 29032 Surat Ukur Nomor 08545/2014 seluas 96.611 m^2 yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2014 terletak di kelurahan Sudiang kecamatan Biringkanaya Makassar, maka dengan adanya keputusan dari Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN73/2016,karena dengan terbitnya surat Keputusanin litis jelas penggugat dirugikan kepentingannya karena diperoleh penggugat dengan jual beli, hal itu ditegaskan oleh Pasal 53 (1)Undang -Undang No 9 tahun 2004: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rehabilitasi;----------

IV. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN :

Bahwa Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulsel ditempatkan selaku tergugat dalam sengketa in litis karena secara tegas dalam Pasal 74 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 3 Tabun 2011 yang menyebutkan bahwa Kakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan ...dst.;----------

Bahwa demikian pula pasal 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 3 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Kakanwil dalam menerbitkan Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 atas nama kepala BPN RI bahwa oleh karenanya apa yang dilakukan oleh tergugat dengan membatalkan Hak milik Penggugat dan memerintahkan penarikan SHM penggugat adalah tindakan pejabat tata usaha Negara Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata tbaha Negara disebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :----------

- **Penetapan tertulis :**

  Bahwa telah jelas ada penetapan tertulis sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Pembatalan Hak Milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :**

  Bahwa dalam pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa Kepala BPN atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain : UUPA, PP No. 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003 ;----------

- Tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatknya atau menghapuskan hubungan TUN yang telah ada. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tindakan hukum TUN adalah yang bersifat :----------

  a. Konkrit :

     Konkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal ini penerbitan sertifikat adalah tindakan pemerintah yang jelas untuk memberikan hak pembatalan SHM Penggugat oleh tergugat ;----------

  b. Individual :

     KTUN tidak bersifat umum, clan berlaku hanya pada pihak tertentu yang dituju dalam KTUN tersebut, dalam hal penerbitan sertipikat, hanya berlaku untuk pihaksyang namanya ada pada sertipikat tersebut sebagai pemegang hak ;----------

  c. Final:

     KTUN adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lahir lagi berdasarkan pada KTUN tersebut. Dalam Surat yang dikeluarkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat maka secara jelas dan nyata tergugatlah yang bertanda tangan serta memerintahkan penarikan SHM penggugat sebagaimana yang diperlihatkan oleh Majelis hakim dihaclapan persidangan dalam perkara No 80/G12016/PTUN.Mks ;----------

4. **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** Keputusan TUN menimbulkan akibat hukum oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tun melalui penetapan tertulis, akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi seseorang atau badan hukum. antara lain seperti : melahirkan hubungan hukum baru, melahirkan peristiwa hukum baru, menghapuskan hubungan hukum, menghapuskan peristiwa hukum, menetapkan suatu status. Dalam hal ini Pembatalan Hak Milik dan perintah penarikan SHM Penggugat adalah sebuah peristiwa hukum apalagi keputusan tergugat membatalkan hak milik penggugat sebagian seluas 75.708 M2 dari luas 96.611 M2 jelas melahirkan akibat hukum bagi penggugat dan sudah tepat jika surat keputusan tergugat digugat melalui pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;----------

Bahwa segala hal yang termuat dalam surat keputusan in litis mulai dari membaca, menimbang, mengingat hingga kemudian memutuskan, menetapkan, poin kesatu, kedua dan ketiga sama sekali tidak melibatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional semuanya dimohonkan,diusulkan, dan dilakukan gelar perkara dalam rangka membahas permohonan pembatalan SHM atas nama Penggugat hingga dikeluarkannya surat keputusan pembatalan hak milik penggugat tanpa ada koordinasi dengan Menteri Agraria, karenanya sudah tepat jika tergugatlah yang ditempatkan sebagai tergugat dalam perkara in litis ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

V. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat selaku pemilik sah Sertipikat Hak Milik No. 29032 Surat Ukur Nomor 08545/2014 seluas 96.611 m^2 yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2014 terletak di kelurahan Sudiang kecamatan Biringkanaya Makassar melahirkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat in casu penggugat , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , dalam pasal 1 angka 20 menegaskan ***"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah nrilik alas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;*** namun kemudian telah dibatalkan hak milik tersebut oleh tergugat melalui surat keputusan yang sekarang digugat oleh Penggugat ;----------

2. Bahwa batas-batas tanah Milik Penggugat adalah :----------

Utara : Nyapi/saluran air ;----------

Tlmur : M. Ismal ;----------

Selatan : Sehu ;----------

Barat : Puri Pattene ;----------

Sedangkan Sertipikat Hak Milik Penggugat tidak memiliki batas sesuai dengan surat keputusan in litis yaitu :----------

Utara : Sungai ;----------

Timur : H. Malik;----------

Selatan : Tomasoa ;----------

Barat : Suganda ;----------

3. Bahwa tergugat telah melakukan pembatalan terhadap Hak Milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat seluas 75.708 M2 (tujuh puluh lima ribu tujuh rates delapan meter persegi) yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Penggugat ;--------

4. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang secara gegabah dalam hal mengeluarkan keputusan nomor :03/pbt/bpn-73/2016 yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 April 2016 tentang pembatalan hak milik Nomor 29032/sudiang sebagian seluas 75.708 m2 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H.Abdul malik dari luas 96.611 m2 (sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas meter persegi), merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ketelitian dan kecermatan , sehingga tergugat telah menyimpang apa yang digariskan oleh pasal 53 ayat 2 sub b Undang -Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang NO.5 Tahun 1986, karena secara factual yuridis Surat Keputusan in litis mengidap cacat Yuridis karena secara material subtantisial Surat Keputusan a quo telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3/2011 pasal 71 Point 2, dinyatakan Cacat Hukum Administrasi yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu sertipikat hak atas tanah harus dikuatkan dengan bukti berupa putusan pengadilan yang telah ber-kekuatan hukum tetap, Fakta Yuridisnya tidaklah demikian, sengketa administrasi ataupun sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Samson Sucahyo baik di pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor 80/G.TUN/2016/PN.Mks maupun di Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 232/Pdt.G/2015/PN.Mks belum tuntas dan masih di tingkat peradilan pertama sehingga untuk yang berkekuatan hukum tetap masih jauh panggang dari api, karena itu Surat Keputusan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterbitkan oleh Tergugat harus dicabut dan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan juga justru terkesan melecehkan lembaga Peradilan ;-----

5. Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat adalah membatalkan SHGB No. 22236 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar oleh karena antara data Yuridis SHBG tersebut berbeda dengan data fisik tanah yang ditunjuk yaitu tanah yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya ;----------

6. Bahwa adalah sangat aneh bin ajaib Surat Keputusan inlitis dibuat tanpa menggunakan Kop Surat Resmi yang sah dan juga Surat Keputusan inlitis cenderung mempertimbangkan semata surat pribadi demikianlah pula Surat Keputusan inlitis dengan mudahnya berada ditangan pihak lain sementara sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat belum menerima secara resmi tembusan surat keputusan tersebut apalagi meminta dan atau mendengar keterangan dari Penggugat ;----------

7. Bahwa dalam Konsideran Surat keputusan in Litis disebutkan: pada halaman pertama point 10 MEMBACA :10. Penetapan Majelis Hakim PTUN Mks perkara Nomor 80/G.TUN/2015/PTUN.Mks tanggal 24 Februari 2016 Bahwa apa yang duraikan diatas pada Halaman pertama point 10 tidak jelas dan kabur (obscure libel)karena pihak tergugat imposible menerima tembusan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang penetapan Majelis hakim perkara Nomor 80/G.TUN/2015/PTUN. Mks tanggal 24 Februari 2016 Demikian Juga pada halaman 4 MENGINGAT:

   1. Undang-Undang No 5 tahun 1960 dan seterusnya sampai point 9. Tergugat sama sekali tidak menguraikan pasal-pasal dan ayat berapa yang dijadikan acuan justifikasi sehingga kemudian tergugat tiba pada kesimpulan untuk memutuskan dan menetapkan Surat Keputusan in litis ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa dengan terbitnya Surat keputusan a quo maka tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik antara lain yang melipurti sebagai berikut :----------

a. Kepastian hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasar peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Maka tindakan tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil .sehingga tergugat telah bertinda ktidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi penggugat :----------

b. Tertib penyelenggaran Negara ,yang dimaksud landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ,sehingga dengan tertib penyelenggaraan Negara, sehingga dengan tertibnya surat keputusan a quo oleh tergugat telah melanggar dan pada tertib penyelenggaraan Negara dan merugikan penggugat:----------

c. Transparansi, dimana dalam melakukan/membuat suatu peraturan harus terbuka untuk semua warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mengakses semua informasi yang benar ,jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi,golongan dan rahasia:---------

d. Proporsional, karena tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara:----------

e. Profesionalitas, karena tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Akuntabilitas, karena kegiatan dari hasil akhir dari penyelenggara Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:----------

Berdasarkan fakta-fakta di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terhormat berkenan untuk memeriksa, mengadili seraya memutus hal-hal sebagai berikut: ----------

PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;----------
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional kepala kantor wilayah pertanahan nasional provinsi sulawesi selatan nomor :03/pbt/bpn-73/2016 tentang pembatalan hak milik nomor 29032/sudiang sebagian seluas 75.708 m2 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H.Abdul malik dari luas 96.611 m2 (sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 08545/2014 tanggal 21-05-2014 yang terletak dikelurahan sudiang kecamatan biringkanaya kota makassar provinsi sulawesi selatan karena cacat hukum administrasi ;----------
3. Mewajibkan tergugat mencabut Surat keputusan menteri agraria dan tata ruang /kepala badan pertanahan nasional kepala kantor wilayah pertanahan nasional provinsi sulawesi selatan nomor :03/pbt/bpn-73/2016 tentang pembatalan hak milik nomor 29032/sudiang sebagian seluas 75.708 m2 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama h.abdul malik dan luas 96.611 m2 (sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas meter persegi) sebagiamana diuraikan dalam surat ukur nomor 08545/2014 tanggal 21-05-2014 yang terletak dikelurahan sudiang kecamatan biringkanaya kota makassar provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sulawesi selatan karena cacat hukum administrasi ;----------

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;----------

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Juli 2016 yang diterima dipersidangan pada tanggal 12 Juli 2016 yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :----------

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;----------
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) ;----------

2.1. Bahwa dalam dalilnya pada halaman 2 menyatakan bahwa *"Bahwa demikian pula Pasal 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 yang* menyebutkan bahwa *Kakanwil dalam menerbitkan Keputusan Pembatalan keputusan in litis mulai dari membaca, menimbang, mengingat hingga kemudian memutuskan, menetapkan, poin kesatu, kedua dan ketiga sama sekali tidak melibatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, semuanya dimohonkan diusulkan dan dilakukan gelar perkara dalam rangka membahas permohonan pembatalan SHM atas nama Penggugat hingga dikeluarkannya surat keputusan pembatalan hak milik penggugat tanpa ada koordinasi dengan Menteri Agraria, karenanya sudah tepat jika Tergugatlah yang ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara in litis "* adalah hal yang keliru dan bertentangan satu sama lain, disatu sisi Penggugat mengetahui bahwa adanya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 yang mengatur bahwa Kakanwil menerbitkankeputusan pembatalan atas nama Kepala BPN RI tetapi disisi lain Penggugat menyatakan bahwa sudah tepat jika Tergugatlah yang ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara in litis. Sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diketahui bersama apabila Suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara diterbitkan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya dengan menggunakan "atas nama" maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Sehingga sangat membingungkan subyek gugatan Penggugat dimana dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sudah tepat jika Tergugat yang ditempatkan sebagai Tergugat sedangkan secara tegas Penggugat megakui bahwa penerbitan surat keputusan inlitis menggunakan "atas nama Kepala BPN RI" ;----------

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium); ----------

   Bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan bukan hanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebab Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 03/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 11 April 2016 diterbitkan Tergugat atas nama Kepala Bain Pertanahan Nasional RI berdasarkan kewenangan mandat yang diatur dalam Pasal 73 dan 75 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 yang pada intinya menyatakan " Pembatalan hak atas tanah dilaksanakan oleh Kepala BPN RI yang dapat dilimpahkan kepada Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah BPN) yang mana Kakanwil dalam menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah adalah atas nama kepala BPN RF', dengan &mild= seharusnya yang menjadi Tergugat dalam Perkara ini adalah Kepala BPN RI dan bukan hanya Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan sebab Kepala BPN RI yang memiliki kewenangan pembatalan sertipikat dimaksud yang dilimpahkan kepada Kakanwil. untuk itu kami mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal ini, atau setidak-tidaknya dalam gugatan penggugat seharusnya mencantumkan status subyek Tergugat I dengan bentuk "Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan".----------

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;----------
2. Bahwa sekali lagi, Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat;----------
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2 (vide halaman 5) yang menyatakan "bahwa Hak Milik Penggugat tidak memiliki batas sesuai dengan surat keputusan in litis" dapat Tergugat jelaskan bahwa batas-batas tanah yang tertuang dalam surat keputusan inlitis adalah batas-batas tanah yang diperoleh pada saat peninjauan lapangan sesuai dengan keterangan pemohon ;----------
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 (vide halaman 6) perlu Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan permohonan Saudara SAMSON SUCAHYO tanggal 16 Oktober 2015 perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 29032/Kelurahan Sudiang, telah ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap data fisik dan data yuridis dan berdasarkan basil pengukuran kadasteral oleh Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Makassar yang hasilnya diploting pada peta pendaftaran diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 29032/Sudiang atas nama H. Abdul Malik seluas 96.611 M2 tumpang tindlh sebagian seluas 75.708 M2 dari luas 96.611 M2 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22236/Sudiang atas nama PT. Murtigraha Perkasa Dinamika Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tanggal 09 November 2015 yang dimohonkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, sehingga demi terciptanya tertib administrasi pertanahan dan asas obyek satu sertipikat maka diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 03/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 11 April 2016 sesuai Pasal 71 ayat (1) Peraturan Kepala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Badan Pertanahan nasional RI No. 3 Tahun 2011 yang menyatakan "Dalam hal di …..was satu bidang tanah terdapat beberapa sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, BPN RI melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan hak atas tanah sehingga diatas bidang tanah tersebut hanya ada satu sertipikat hak atas tanah yang sah" sehingga hal yang keliru jika Penggugat hanya berdasar pada Pasal 71 ayat (2) tersebut, terlebih lagi Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 80/G.TUN/2016/PN. Mks tersebut yang merupakan obyek gugatan adalah HGB No. 22236/Sudiang atas nama PT. Murtigraha Perkara Dinamika bukan Hak Milik Nomor 29032/Sudiang atas nama H. Abdul Malik yang penerbitannya mengandung cacat hukum administrasi sehingga gugatan tersebut tidak dapat menunda diterbitkannya surat keputusan inliti dan perkara Pengadilan Negeri Makassar No. 232/Pdt.Gt2015/PN.Mks merupakan sengketayang mempermasalahkan kepemilikan atas obyek sengketa sedangkan surat keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah surat keputusan yang bersifat administratif yang sama sekali tidak menghilangkan hak keperdataan seseorang ;----------

5. Bahwa dalam dalilnya angka 5 halaman 6 penggugat menyatakan *"yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat adalah membatalkan SHGB No. 22236 Kelurahan Sudiang.. "* adalah hal yang keliru karena SHGB No. 22236 Kelurahan Stxliang terbit pada tanggal 15 September 2010 sedangkan Sertipikat flak Milik Nomor 29032/Sudiang atas nama H. Abdul Malik diterbitkan pada tanggal 18 November 2014, sehingga sangat jelas bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 29032/Sudiang yang mengandung cacat hukum administrasi dan patut dibatalkan karena diterbitkan diatas bidang tanah yang sebelunmya telah terbit sertipikat hak atas tanah ;----------

6. Dalil Penggugat angka 6 halaman 6 yang menyatakan *"adalah sangat aneh bin ajaib Surat Keputusan inlitis dibuat tanpa menggunakan Kop Surat Resmi yang sah dan juga Surat Keputusan inlitis cenderung mempertimbangkan semata surat pribadi"* adalah hal yang keliru dan tanpa dasar, Penggugat tanpa dasar menyatakan bahwa Surat Keputusan inlitis dibuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa menggunakan kop resmi, sedangkan sangat jelas terlihat bahwa Surat Keputusan inlitis tersebut menggunakan kop resmi dan telah sesuai dengan Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan terhadap dalil Penggugat selanjutnya yang menyatakan bahwa "sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat belum menerima secara resmi tembusan surat keputusan tersebut apalagi meminta dan atau mendengar keterangan Penggugat" adalah hal yang patut dipertanyakan karena Surat Keputusan inlitis tersebut telah disampaikan kepada Sdr. H. Abd. Malik melalui kantor pos Indonesia ke alamat Jl. Perintis Kemerdekaan KM 19 Sudiang, Makassar, namun Surat Keputusan inlitis dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia dengan alasan alamat tidak jelas. Namun setelah Surat Keputusan tersebut dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia, kami beritikad baik mengantarkan langsung Surat Keputusan tersebut ke alamat Sdr. H. Abd. Malik dan bertemu dengan Penggugat namun Sdr. H. Abd. Malik selaku Penggugat tidak mau menerima surat keputusan inlitis tersebut dengan alasan telah menunjuk kuasa hukum, dan setelah ditanyakan alamat kuasa hukum Penggugat, Penggugat mengatakan tidak tahu alamat kuasa hukumnya. Sehingga dipertanyakan itikad baik dari Penggugat, karena apa yang dilakukan Tergugat adalah demi tertib administrasi pertanahan ;----------

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 halaman 7 yang menyatakan *"Pihak Tergugat imposible menerima tembusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang penetapan Majelis Hakim perkara Nomor 80/G.TUN/2015/PTUNMla tanggal 24 Februari 2016",* adalah hal yang keliru karena Penetapan Majelis Hakim perkara Nomor 80/G.TUN/2015/PTUN.Mks tanggal 24 Februari 2016 ditujukan kepada Tergugat sebagaimana surat pengantar Nomor W.4 TUN 1/249/AT.01.06/1U2016 tanggal 25 Februari 2016 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 8 halaman 7 yang menyatakan *"dengan terbitnya Surat Keputusan a quo maka tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik"* adalah dalil yang tanpa dasar karena surat keputusan inlitis diterbitkan oleh Tergugat karena terjadi tumpang tindih sertipikat hak atas tanah diatas satu bidang tanah dan demi tercitpanya tertib hukum administrasi serta asas obyek satu sertipikat maka sesuai Pasal 71 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional RI No. 3 Tahun 2011 yang menyatakan "Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat beberapa sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, BPN RI melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan hak atas tanah sehingga diatas bidang tanah tersebut Tanya ada satu sertipikat hak atas tanah yang sah", bahwa penerbitan surat keputusan inlitis telah sesuai dengan prosedur, berdasar dan merupakan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku ;----------

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini :----------

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Menolak seluruh gugatan atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;----------

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat; ----------
2. Menyatakan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 11 April 2015 adalah prosedural, tetap sah dan berlaku; ----------
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;--------

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut pengugat telah membantahnya dengan mengajukan tanggapan terhadap eksepsi Tergugat yang dituangkan dalam replik dan tanggapan atas eksepsi tergugat tertanggal 28 Juli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2016 ;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pengugat telah mengajukan Foto Copy surat-surat bukti awal ditandai dengan P.1,bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang perinciannya sebagai berikut :----------

Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang, Nomor : S.1496/ WPJ.08/KI.3111/1989, tanggal 10-10-1989, perihal Permintaan Keterangan objek/subjek pajak kepada Abd. Malik di Ujung Pandang;

Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat pernyataan Drs. Laode Abdul Kadir tanggal 19 Maret 2016 ;----------

Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat perjanjian antara Samson Sucahyo dengan H.Malik tertamggal Oktober 2005 ;----------

Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 29032/ Kel.Sudiang, tanggal 18 November 2014, Surat Ukur Nomor : 08545/2014, tanggal 21 Mei 2014, luas 96.611 M^2 (Sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas meter persegi) atas nama H. ABD. MALIK; ----------

Bukti P-5 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22236/Kel.Sudiang, tanggal 15 September 2010, Surat Ukur Nomor : 06714/Sudiang/2010, tanggal 05 Mei 2010, luas 119.627 M^2 (Seratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. MURTIGRAHA PERKASA DINAMIKA; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/ pbt/bpn-73/2016 Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 29032/Sudiang sebagian seluas 75.708 m2 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H.Abdul Malik dari luas 96.611 m2 (sembilan puluh enam ribu enam rams sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 08545/2014 tanggal 21-05-2014 yang terletak dikelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena cacat hokum administrasi ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat bukti awal berupa Foto Copy yang ditandai T – 1 s/d T – 5 yang perinciannya sebagai berikut :----------

Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/ bpn-73/2016 Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 29032/Sudiang sebagian seluas 75.708 m2 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H.Abdul Malik dari luas 96.611 m2 (sembilan puluh enam ribu enam rams sebelas meter persegi) sebagai mana diuraikan dalam surat ukur nomor 08545/2014 tanggal 21-05-2014 yang terletak dikelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena cacat hukum administrasi ;----

Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli buku tanah Hak Milik Nomor : 29032/ Kel.Sudiang, tanggal 18 November 2014, Surat Ukur Nomor : 08545/ 2014, tanggal 21 Mei 2014, luas 96.611 M^2 (Sembilan puluh enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu enam ratus sebelas meter persegi) atas nama H. ABD. MALIK;--

Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 22236/Kel.Sudiang, tanggal 15 September 2010, Surat Ukur Nomor : 06714/Sudiang/2010, tanggal 05 Mei 2010, luas 119.627 M^2 (Seratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. MURTIGRAHA PERKASA DINAMIKA; --------

Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli peta situasi kantor pertanahan kota makassar tanggal 30 oktober 2015 ;----------

Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan asli peta situasi kantor pertanahan kota makassar tanggal 23 Maret 2016 ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena ada diajukan eksepsi tentang kompetensi relatif pengadilan dan diminta untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim harus mengambil sikap terhadap eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :----------

----------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang telah diuraikan tersebut di atas ;----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang dalamnya termuat eksepsi tentang kompetensi relatif Pengadilan dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya agar terhadap eksepsi yang diajukan tersebut di putus terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus terhadap pokok perkaranya ;----------

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya menyatakan Bahwa dalil penggugat keliru dan bertentangan satu sama lain, disatu sisi Penggugat mengetahui bahwa adanya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2011 yang mengatur bahwa Kakanwil menerbitkankeputusan pembatalan atas nama Kepala BPN RI tetapi disisi lain Penggugat menyatakan bahwa sudah tepat jika Tergugatlah yang ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara in litis. Sedangkan diketahui apabila Suatu Keputusan pejabat Tata Usaha Negara diterbitkan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya dengan menggunakan "atas nama" maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Sehingga sangat membingungkan subyek gugatan Penggugat dimana dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sudah tepat jika Tergugat yang ditempatkan sebagai Tergugat sedangkan secara tegas Penggugat mengakui bahwa penerbitan surat keputusan inlitis menggunakan "atas nama Kepala BPN RI" ;----------

Bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan bukan hanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebab Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 03/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 11 April 2016 diterbitkan Tergugat atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional RI berdasarkan kewenangan mandat yang diatur dalam Pasal 73 dan 75 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 yang pada intinya menyatakan " Pembatalan hak atas tanah dilaksanakan oleh Kepala BPN RI yang dapat dilimpahkan kepada Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah BPN) yang mana Kakanwil dalam menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah adalah atas nama kepala BPN RI, dengan demikian seharusnya yang menjadi Tergugat dalam Perkara ini adalah Kepala BPN RI dan bukan hanya Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan sebab Kepala BPN RI yang memiliki kewenangan pembatalan sertipikat dimaksud yang dilimpahkan kepada Kakanwil ;----------

Menimbang bahwa, berkaitan dengan eksepsi tentang kompetensi relatif Pengadilan yang diajukan, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa untuk memastikan ada tidaknya kompetensi kewenangan relatif pengadilan tersebut, harus dilihat kasus perkasus, karena dalam ketentuan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

acara administrasi di tentukan bahwa tidak semua Keputusan TUN yang diajukan sebagai obyek gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan ditingkat pertama oleh Pengadilan TUN. hal ini disebabkan UU membatasi ruang lingkup kompetensi kewenangan pengadilan bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo ;----------

Menimbang bahwa oleh Karena tidak semua Keputusan TUN yang diajukan sebagai obyek gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan pada Peradilan Tata Usaha Negara, karena UU menentukan beberapa pengecualian dan pembatasan-pembatasan sehingga pengadilan menjadi tidak berwenang untuk mengadilinya diantaranya termasuk :----------

1. Keputusan TUN (vide Pasal 1 angka 9) tersebut,harus diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur upaya administratif (vide Pasal 48) ; ----------
2. Keputusan TUN (vide Pasal 1 angka 9) tersebut,dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 49 ; ----------
3. Keputusan TUN tersebut termasuk Keputusan TUN yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2.;----------
4. Gugatan obyek sengketa keputusan tata usaha negara harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat Kedudukan Tergugat; ----------

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka tidak setiap obyek gugatan yang berupa Keputusan TUN dapat diketahui pada tahap dismisal prosedur maupun pemeriksaan persiapan, sebagai Keputusan TUN yang tidak menjadi kompetensi absolut/relatif Pengadilan. Oleh karena itu oleh pembentuk UU untuk menghindari kesalahan atau bias dalam menentukan sikap apakah terhadap obyek gugatan dapat diterima atau tidak untuk diperiksa dan diadili, maka didalam ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : ----------

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;----------
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;----------
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;----------

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim yang memeriksa perkara in litis diberi kelonggaran untuk menentukan sikap berdasarkan fakta dan bukti, serta keyakinannya apakah terhadap Keputusan TUN yang digugat ia berwenang atau tidak untuk memeriksanya tidak terbatas pada awal pemeriksaan namun dapat sampai pada tahap proses pemeriksaan persidangan perkara in litis berlangsung;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara in litis oleh karena seharusnya penggugat menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan bukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebab Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 03/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 11 April 2016 diterbitkan Tergugat atas nama Kepala Badan pertanahan Nasional RI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan kewenangan mandate yang diatur dalam Pasal 73 dan 75 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011: ----------

Menimbang bahwa terhadap tanggapan pengugat terhadap eksepsi kewenangan relatif Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara prosesual Menteri Agraria dan Tata ruang tidak perlu digugat karena berdasarkan pelimpahan dekonsentrasi, Tergugat telah mendapatkan pelimpahan dalam in casu pembatalan sertipikat tanah sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan KTUN didaerah, bahwa keliru memaknai pelimpahan Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 Perkaban Nomor 3 tahun 2011 sebagai mandat karena secara hukum harus dimaknai sebagai pelimpahan delegasi atas dasar dekonsentrasi menurut Undang-UndangNomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;----------

Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;----------

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah mengatur bahwa ;----------

Pasal 1 :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;----------

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1,Pasal 3 dan Pasal 7 Perpres Nomor 20 tahun 2015 Tentang BPN Mengatur bahwa ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 1 :

(1) Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ;----------

Pasal 3 :

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;----------

Selanjutnya Dalam ketentuan Pasal 7 Perpres nomor 20 tahun 2015 diatur bahwa;-

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan dikabupaten/kota ;----------

Menimbang bahwa Pengertian Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat, baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya ;----------

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa obyek sengketa diperoleh fakta bahwa terbitnya obyek sengketa tidak didasarkan pada pelimpahan wewenang secara langsung dari Presiden namun lebih menekankan pada ketentuan tentang Tugas dan fungsi kepala Kantor wilayah Pertanahn yang merupakan dari BPN pusat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 20 tahun 2015 Tentang BPN bahwa Kantor Wilayah BPN di provinsi menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat dalil penggugat tersebut tidak beralasan hukum ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pelimpahan wewenang terhadap objek sengketa aquo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: ----------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016 Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 29032/Sudiang sebagian seluas 75.708 m2 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H.Abdul Malik dari luas 96.611 m2 (sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 08545/2014 tanggal 21-05- 2014 yang terletak dikelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena cacat hukum administrasi(vide bukti awal P.6 =T-1);--

Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati lebih lanjut objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa obyek sengketa diterbitkan dan ditandatangani olehKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan tersebut diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan Hak Milik Nomor 29032/Sudiang sebagian seluas 75.708 m2 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H.Abdul Malik dari luas 96.611 m2 terletak dikelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulsel (bukti awal P.4=T.2); ----------

Menimbang, bahwa untuk menguji Pelimpahan kewenangan secara yuridis dalam sengketa in litis Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 73, 74, dan 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dalam Pasal 73 mengatur bahwa :----------

Pemutusan hubungan hukum atau pembatalan hak atas tanah atau pembatalan data pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala BPN RI.----------

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Deputi dan Kakanwil.----------

Prosedur dan tata cara pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI kepada Deputi ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPN RI.----------

Pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI kepada Kakanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ;----------

Pasal 74 mengatur bahwa :

Kakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan:----------

Keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kakan yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya;----------

Keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpah-kan kepada Kakan dan Kakanwil, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;----------

Hak milik atas satuan rumah susun untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; danPendaftaran hak atas tanah asal penegasan/pengakuan hak yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya ;----------

Selanjutnya Dalam ketentuan Pasal 75 diatur bahwa Kakanwil dalam menerbitkan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa objek sengketa (Bukti P.6= T.1) diterbitkan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah karena adanya cacat hukum administrasi pada penerbitan Hak Milik Nomor 29032/Sudiang sebagian seluas 75.708 m2 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan meter persegi) atas nama H.Abdul Malik dari luas 96.611 m2 (sembilan puluh enam ribu enam rams sebelas meter persegi);----------

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 3 Tahun 2011, akan tetapi kewenangan yang dilimpahkan tersebut sesuai Pasal 75 adalah bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional sehingga dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menerima pelimpahan wewenang secara Mandat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; ----------

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ada 3 (tiga) cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu : ----------

Atributif : pemberian suatu wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ;----------

Delegasi : pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya ;----------

Mandat : Mandataris hubungan yang intern mana antara wewenang Mandans dan pemerintahan dilaksanakan oleh Mandataris atas nama dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggung jawab Mandans ; ----------

Menimbang, bahwa wewenang secara Mandat apabila Mandataris (Penerima Mandat) mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan kemudian keputusan ini disengketakan maka menurut hukum harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan Tata Usaha Negara dan seharusnya yang digugat adalah tetap Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Mandans). Hal ini disebabkan karena pada mandat tidak terjadi perubahan baik hubungan hierakhis maupun pemilikan dan tanggung jawab wewenang yang diatur dalam peraturan dasarnya antara mandans dengan Mandataris *hal mana* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 24 Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat***;----------***

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan bagian Paragraf 4 tentang Mandat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa *;*----------

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: ----------

a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya ;----------

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat ;----------

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan objek sengketa berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana tersebut dalam pasal 74 yang oleh Pasal 75 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pasal 74 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah atas nama Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah bertindak selaku penerima Mandat (Mandataris); ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka yang seharusnya didudukkan menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta selaku pemberi mandat (mandans); ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat Kedudukan Tergugat ;----------
Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didudukkan sebagai tergugat adalah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan selaku penerima mandat (mandataris) sedangkan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pemberi mandat (mandans) dalam penerbitan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016 tersebuttidak didudukkan sebagai tergugat oleh pihak penggugat halmana menurut majelis hakim penerbitan surat keputusan objek sengketa in litis tanggung gugatnya tetap ada pada Menteri Agraria tata ruang/Kepala BPN selaku pemberi mandat ;----------

Menimbang bahwa oleh karena kedudukan Menteri Agraria tata ruang/ Kepala BPN RI berkedudukan di Jakarta sedangkan seharusnya yang didudukkan selaku Tergugat dalam perkara in litis adalah Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pemberi mandat (mandans) dalam penerbitan obyek sengketa aquo maka majelis hakim berpendapat bahwa pengadilan tata usaha negara Makassar tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap obyek sengketa perkara in litis berupa surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016 yang diterbitkan atas nama Menteri Agraria tata ruang BPN RI tersebut;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bahwa Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat Kedudukan Tergugat, oleh karena pemberi mandat dalam penerbitan SK objek sengketa berkedudukan di Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa, memutus dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak dapat diuji keabsahannya pada Pengadilan Tata Usaha negara Makassar ;----------

Menimbang bahwa dalam proses persidangan pemeriksaan persiapan perkara inlitis Majelis Hakim telah memberikan saran kepada pihak Penggugat untuk mencermati SK objek sengketa dan ketentuan Perundang-undangan yang terkait tentang Objek sengketa berupaSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 03/pbt/bpn-73/2016 yang didalamnya tercantum di tandatangani atas nama Menteri Agraria tata ruang BPN RI namun pihak pengugat bertetap pada gugatannya untuk mendudukkan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tergugat;----------

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa penerbitan SK obyek sengketa oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional sehingga dalam hal ini menerima pelimpahan wewenang secara Mandat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sedangkan kedudukan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional berkedudukan di Jakarta dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat adalah salah Subjek Tergugat dalam mengugat perkara ini;----------

Menimbang, bahwa karena terdapat kesalahan subjek Tergugat yang digugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Penggugat cacat formal gugatan; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 77 jo. Pasal 54 UU No.5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap obyek gugatan a quo bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya di tingkat pertama dan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya.;---

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.;----------

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berada di Pihak yang kalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;----------

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;----------

----------M E N G A D I L I----------

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;----------
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.248.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu lima ratus rupiah) ;----------

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 oleh kami M. USAHAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH. Dan ANDI NUR INSANIYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI MAPPANYUKKI, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
1. ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH .	M. USAHAWAN, SH.
2. ANDI NUR INSANIYAH, SH.	

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MAPPANYUKKI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan----------	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses----------	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan----------	Rp.	157.500,-
4. Biaya Redaksi Putusan----------	Rp.	5.000,-
5. Meterai----------	Rp.	6.000,- +
JUMLAH	**Rp.**	**248.500,-**

Terbilang : (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)